
Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Carana Talingan, Dinda Yusuf Tsary Arroffii, Marcelino Januar
Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: dinda20001@mail.unpad.ac.id, marcelino21001@mail.unpad.ac.id

KEYWORDS

PKPU; settlement agreement; homologation

ABSTRACT

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is an effort by the debtor with the creditor when it is anticipated that the debtor will not be able to pay debts that have become due. In the PKPU process, a settlement is the most crucial element, and if the settlement is approved and meets the applicable conditions, the agreement will be homologated by the Commercial Court. In this research, the method used is normative juridical legal research with a case approach. The results of the research and discussion show that the regulation regarding homologation in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process in Indonesia is governed by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. In the dispute case between PT. Subur Jaya Gemilang and PT. Mustika Ratubuana Internasional, the debtor successfully obtained homologation after submitting a settlement plan that was approved by the majority of creditors. The court considered that this plan met the requirements of fairness and feasibility and did not violate the law. The recommendation from this research is that a more comprehensive legal reform concerning homologation in Law Number 37 of 2004 is necessary to ensure that the regulation is more specific and detailed, and consistency in the legal considerations of judges is expected to ensure justice in the future.

KATA KUNCI

ABSTRAK
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah upaya dari debitur dengan kreditur apabila diperkirakan debitur tidak akan dapat membayar utang yang sudah jatuh tempo. Dalam proses

| | |
|---|---|
| PKPU; perjanjian perdamaian; homologasi | <p>PKPU perdamaian merupakan unsur terpenting, apabila perdamaian telah disetujui dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perjanjian tersebut akan di homologasi oleh Pengadilan Niaga. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai homologasi dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam kasus sengketa antara PT. Subur Jaya Gemilang dan PT. Mustika Ratubuana Internasional, debitur berhasil mendapatkan homologasi setelah mengajukan rencana perdamaian yang disetujui oleh mayoritas kreditor. Pengadilan mempertimbangkan bahwa rencana ini memenuhi syarat keadilan dan kelayakan serta tidak melanggar hukum. Saran dalam penelitian ini adalah bahwa diperlukan pembaharuan hukum yang lebih komprehensif terkait homologasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 agar pengaturannya lebih spesifik dan detail, serta konsistensi dalam pertimbangan hukum hakim diharapkan untuk menjamin keadilan di masa depan.</p> |
|---|---|

PENDAHULUAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah upaya dari debitur dengan kreditor apabila diperkirakan debitur tidak akan dapat membayar utang yang sudah jatuh tempo. Utang tersebut dapat ditagih dengan mengajukan rencana perdamaian yang melibatkan tawaran untuk membayar utang kepada debitur secara keseluruhan maupun sebagian. Selain itu, secara sistematis, PKPU adalah waktu yang diberikan kepada debitur dan kreditor oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta putusan hakim pengadilan niaga untuk bermusyawarah mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitur kepada kreditor. (Yahanan, 2007) Selama proses PKPU debitur diberi kesempatan untuk merestrukturisasi utang mereka atau merestrukturisasi bisnis mereka. Pada kenyataannya, mekanisme PKPU adalah sebuah solusi yang bermanfaat bagi debitur untuk menghindari kepailitan.

Permohonan PKPU dapat diajukan kepada panitera Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan peradilan umum, pengadilan niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memberi keputusan terhadap perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Rifani et al.,

2021) PKPU dapat diajukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 222 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Syarat-syarat tersebut antara lain mengenai pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh pihak debitur maupun pihak kreditur yang diajukan oleh kreditur itu sendiri, debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta kreditur yang telah memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Sitepu, 2023). PKPU wajib ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga atas permohonan yang diajukan oleh kreditur atau debitur yang sedang dalam masa insolvensi tersebut (Lindati & Dianne, 2018).

Apabila PKPU telah disepakati oleh para pihak maka proses selanjutnya adalah perdamaian. Dalam proses PKPU perdamaian merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan dari adanya PKPU tersebut. Apabila perjanjian perdamaian telah disetujui, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, jika rencana perdamaian ditolak maka pengadilan akan menyatakan debitur pailit. Atas hal tersebut maka debitur tidak akan dapat memperbaharui pengajuan rencana perdamaian. Kedua, jika rencana perdamaian tersebut disetujui oleh para kreditur (Ghazali Anwar et al., 2023) maka debitur dapat merestrukturisasi utangnya dan kembali menjadwalkan pembayaran utangnya pada kreditur. Apabila perjanjian perdamaian disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka perjanjian tersebut akan mengikat pada semua pihak, kecuali pihak yang tidak menyetujui adanya rencana perdamaian. Hal ini berarti bahwa, berdasarkan perjanjian perdamaian, debitur hanya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, karena perjanjian perdamaian tersebut telah mendapatkan pengesahan atau homologasi oleh Pengadilan Niaga dan mengikat bagi para pihak (Leonard & Irianda Panjaitan, 2023).

Terhadap rencana perdamaian, sepanjang rencana perdamaian tersebut telah memenuhi kesepakatan para pihak dan rencana perdamaian tersebut dibuat tanpa penipuan oleh debitur atau pihak yang bekerjasama dengan debitur maka Pengadilan Niaga akan mengeluarkan putusan homologasi yang berkekuatan hukum tetap (Sitepu, 2023). Adanya putusan homologasi menimbulkan problematika atas pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim (Purba et al., 2019). Hal ini berkaitan dengan beberapa aspek-aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hakim harus mempertimbangkan bukti persidangan terhadap hukum dan kepentingan masing-masing pihak. Pengadilan harus mempertimbangkan beberapa prinsip saat menilai proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur (Mantili & Dewi, 2021). Salah satu kasus yang berkaitan dengan PKPU adalah Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. karena perjanjian antara pemohon dan termohon PKPU tidak efektif, PT. Mustika Ratubuan Internasional menjadi termohon PKPU dalam kasus ini dan PT. Subur Jaya Gemilang menjadi pihak pemohon PKPU. Pemohon mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak termohon PKPU.

Perkara ini relevan untuk dikaji dikarenakan PKPU dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian utang bagi debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya sehingga debitur dapat terhindar dari status kepailitan. Maka dari itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaturan Homologasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (Zainuddin & Karina, 2023). Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan pertimbangan hukum hakim terkait dengan putusan homologasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kasus pada Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. untuk mendapatkan analisis terkait putusan homologasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan pengaturan hukum mengenai homologasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu meliputi dokumen resmi seperti putusan pengadilan, rencana perdamaian, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan kasus yang dianalisis. Kemudian data sekunder meliputi literatur hukum, artikel, dan sumber-sumber lain yang membahas tentang PKPU, homologasi, serta teori dan praktik hukum yang berkaitan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, studi dokumentasi yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum serta putusan pengadilan yang relevan. Kedua, studi pustaka yang mengkaji literatur terkait teori, prinsip, dan praktik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta homologasi. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti menginterpretasikan dan menganalisis isi dokumen serta putusan yang dikaji, mengaitkannya dengan teori hukum yang ada. Selain itu, analisis komparatif juga diterapkan untuk membandingkan hasil temuan dengan regulasi dan praktik hukum di negara lain atau kasus-kasus serupa, guna mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan homologasi di Indonesia. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum homologasi dalam PKPU, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan mengenai Homologasi di Indonesia

Perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perjanjian yang dimaksud dalam PKPU mencakup berbagai hal, termasuk

menawarkan pembayaran utang secara keseluruhan maupun sebagian serta mencakup restrukturisasi utang debitur. Perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor harus mendapatkan homologasi atau persetujuan resmi dari Pengadilan Niaga sehingga memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat. (Shubhan, 2008) Tujuan dari adanya perjanjian perdamaian dalam PKPU adalah untuk memungkinkan debitur memiliki kesempatan waktu untuk membayarkan utangnya kepada kreditor. Perjanjian ini memberikan keuntungan bagi debitur karena memungkinkan debitur untuk tetap melanjutkan usahanya meskipun belum membayarkan utangnya. Selain itu, adanya perjanjian perdamaian ini membantu debitur menghindari kepailitan. (sultan R. Sjahdeini, 2016).

Terkait dengan rencana perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur harus dimengerti dan dipahami oleh para pihak kreditornya. (Ritonga, 2024) Pengajuan rencana perdamaian dalam UUK-PKPU diatur dalam pasal 225 ayat (1), dimana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa debitur harus mengajukan rencana perdamaian yang didalamnya memuat usulan-usulan mengenai cara pelunasan utang-utangnya dalam jangka waktu paling lambat 45 hari setelah putusan ditetapkan serta dalam Pasal 225 ayat (2), rencana perdamaian tersebut harus ditujukan kepada Pengadilan Niaga dengan tembusan yang nantinya akan ditujukan kepada pengurus perkara dan kreditor yang terlibat dalam perkara PKPU tersebut.

Setelah rencana perdamaian diajukan hal penting yang tidak boleh terlewatkan dalam proses pengajuan rencana perdamaian tersebut adalah mendapatkan persetujuan dari para kreditornya. Pengaturan mengenai persetujuan kreditor diatur dalam Pasal 281 ayat (1), dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa rencana perdamaian dapat diterima apabila rencana perdamaian tersebut telah disetujui dalam rapat yang oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah konkuren yang haknya diakui atau diakui sementara dalam rapat yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh jumlah utang piutang konkuren yang diakui atau diakui sementara dari kreditor yang hadir dalam rapat.

Setelah mendapatkan persetujuan dalam rencana perdamaian, maka pengadilan dalam hal ini akan mengadakan sidang untuk memutuskan homologasi. Dalam sidang ini, pengadilan akan mempertimbangkan keadilan dan kelayakan rencana perdamaian serta apakah rencana tersebut tidak melanggar hukum dan kepentingan umum. Terkait homologasi dalam pengadilan diatur dalam pasal 285 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Dalam Pasal 285 ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan wajib memeriksa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur maupun kreditor untuk memperoleh pengesahan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah rencana perdamaian diajukan. Kemudian dalam Pasal 285 ayat (3), dijelaskan bahwa dalam rapat tersebut debitur serta pengurus wajib hadir dalam persidangan dan memberikan penjelasan yang diperlukan untuk pemeriksaan rencana perdamaian. Dan dalam Pasal 285 ayat (4) ini menjelaskan bahwa hakim dan pengadilan dalam melakukan pemeriksaan terhadap rencana perdamaian tersebut wajib mendengarkan keterangan dari kreditor atau kreditor yang mewakili lebih dari separuh jumlah utang yang disetujui dalam rapat.

Apabila rencana perdamaian disetujui dan telah diperiksa oleh pengurus perkara serta Hakim Pengadilan Niaga yang berwenang mengurus perkara, maka hal selanjutnya yaitu mendapatkan putusan atau dihomologasi oleh Pengadilan Niaga. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 dan 285 UUK-PKPU, diketahui bahwa rencana perdamaian yang disetujui tidak berarti rencana perdamaian dapat langsung dilaksanakan. Rencana perdamaian tersebut perlu mendapatkan pengesahan atau homologasi dari Pengadilan Niaga. Tanpa pengesahan Pengadilan Niaga, rencana perdamaian tidak memiliki keabsahan hukum dan tidak berlaku secara hukum. Akibatnya, jika debitur melanggar jaminan, rencana perdamaian tidak berlaku secara hukum. (S. R. Sjahdeini, 2009) Selain itu berdasarkan Pasal 286 UUK-PKPU diketahui bahwa rencana perdamaian yang telah diatur dalam Pasal 281 dan tidak terdapat alasan untuk menolak pengesahan tersebut maka pengadilan wajib mengesahkan rencana perdamaian yang telah diajukan.

Adanya perjanjian di antara berbagai pihak yang terlibat dapat menghasilkan kesepakatan yang ingin dicapai oleh kreditur dan debitur. Namun, adanya perjanjian tersebut tentunya memiliki konsekuensi hukum karena membuat seluruh pihak terikat. (Meliala, 2015) Pelaksanaan perjanjian yang disetujui bersama harus didasarkan pada itikad, yang terdiri dari klausul yang memuat kewajiban dan objek perjanjian yang disetujui dengan melakukan, memberikan, atau tidak melakukan apa pun yang tercantum dalam perjanjian. (Athirah & Sugiyono, 2023) seiring berjalannya waktu, tidak menuntut kemungkinan bahwa debitur akan lalai dalam menjalankan isi perdamaian yang telah dihomologasi. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka kreditor memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian. Pembatalan homologasi sendiri diatur dalam Pasal 291 UUK-PKPU. Hal-hal yang termuat dalam pasal tersebut antara lain terkait dengan hak kreditor untuk mengajukan pembatalan yang diatur dalam Pasal 291 ayat (1), proses pembatalan homologasi yang diatur dalam Pasal 291 ayat (2), serta batas pengajuan pembatalan homologasi yang juga diatur dalam Pasal 291 ayat (3).

Apabila dalam prosesnya tidak terjadi adanya pembatalan homologasi maka perdamaian yang telah di homologasi harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Terkait dengan pelaksanaan rencana perdamaian yang telah di homologasi ini diatur dalam Pasal 278 UUK-PKPU. Dalam Pasal tersebut dijelaskan mengenai adanya pengawasan yang dilakukan oleh pengurus yang telah ditunjuk oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat (1), yang kemudian diwajibkan untuk menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai pelaksanaan isi perdamaian kepada pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 278 ayat (2), dan kemudian dalam Pasal 278 ayat (3) juga dijelaskan bahwa salinan laporan tersebut wajib disampaikan kepada seluruh pihak. Adanya penyampaian salinan laporan tersebut bertujuan untuk menjaga transparansi serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat telah mendapatkan informasi yang sama mengenai perkembangan pelaksanaan rencana perdamaian.

2. Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/Pn.Niaga.Jkt.Pst tentang Homologasi dalam PKPU

Dalam Penelitian ini peneliti menganalisis Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/Pn.Niaga.Jkt.Pst tentang Homologasi dalam PKPU yang merupakan sengketa antara PT. Subur Jaya Gemilang melawan PT. Mustika Ratubuana Internasional. Dalam perkara ini PT. Subur Jaya Gemilang (kreditor) menyatakan bahwa PT. Mustika Ratubuana Internasional (debitur) mempunyai utang yang belum dibayarkan dan telah jatuh tempo. Pada saat proses persidangan berlangsung pihak debitur diberikan status PKPU oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan wajib untuk membayarkan utangnya dalam jangka waktu 45 hari setelah putusan PKPU ditetapkan.

Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan putusan penetapan PKPU atas dasar adanya pengaturan mengenai permohonan PKPU dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Diketahui bahwa dalam perkara ini permohonan yang diajukan oleh pihak kreditor telah memenuhi syarat permohonan PKPU yang diatur dalam Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU. Dimana dalam persidangan diketahui bahwa PT. Mustika Ratubuana memiliki sejumlah utang pada PT. Subur Jaya Gemilang dan kreditor lainnya yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan. Permohonan yang diajukan tersebut setelah diperiksa dan dievaluasi oleh Majelis Hakim yang dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 223 ayat (1) telah memenuhi kelayakan baik secara formil maupun materiil. Hal ini karena diketahui dalam pengajuan permohonan tersebut telah termuat alasan-alasan yang jelas serta melampirkan daftar yang memuat identitas kreditor serta jumlah utang beserta surat bukti yang menyangkut utang debitur.

Seperti yang telah kita ketahui, tujuan utama PKPU adalah untuk memberikan debitur kesempatan untuk mengajukan rencana penyelesaian utangnya kepada kreditor. Maka dengan demikian, PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi utangnya atau menghindari kepailitan.(Ghazali Anwar et al., 2023). Dalam perkara kepailitan yang terjadi antara PT. Subur Jaya Gemilang dengan PT. Mustika Ratubuana Internasional, pihak debitur telah mengajukan rencana perdamaian pada tanggal 26 September 2023 atau sebelum jangka waktu PKPU berakhir. Rencana perdamaian tersebut telah mendapatkan persetujuan kreditor dimana dalam putusan termuat bahwa sebanyak 13 kreditor dari 15 kreditor yang hadir dalam rapat menyetujui proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur sementara 2 kreditor lainnya menolak. Hal tersebut menjadi pertimbangan hukum hakim karena telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1).

Pemberian putusan homologasi dalam perkara ini setelah dipertimbangkan oleh hakim memenuhi syarat yang dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2). Hakim dalam memberikan putusan telah membaca, memeriksa serta mempelajari laporan dari hakim pengawas terhadap rencana perdamaian tidak menemukan adanya unsur untuk menolak sehingga majelis hakim kemudian memutuskan untuk mengesahkan atau memberikan homologasi pada perkara ini. Hal ini dinilai layak dan adil dikarenakan dalam rapat diketahui bahwa pengesahan perdamaian telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan terhadap seluruh mengacu pada

ketentuan Pasal 286 UUK-PKPU perdamaian tersebut telah mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan implikasi hukum serta ekonomi bagi seluruh pihak yang terlibat. Dimana diketahui bahwa setelah adanya putusan homologasi, berdasarkan ketentuan pada Pasal 288 ayat (1) UUK-PKPU PT. Mustika Ratubuana Internasional tidak lagi dalam masa PKPU dan tetap diberikan kesempatan untuk menjalankan perusahaannya dengan syarat untuk tetap melaksanakan isi perdamaian yang telah di homologasi serta diwajibkan untuk membayarkan seluruh biaya perkara dalam proses PKPU yang telah berlangsung di persidangan. Terkait dengan aspek implikasi ekonomi yang terjadi dalam perkara ini adalah segala bentuk kegiatan perusahaan tetap dapat dijalankan oleh PT. Mustika Ratubuana Internasional dan tidak adanya status pailit bagi perusahaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pengaturan homologasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengaturan mengenai homologasi tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-undang tersebut namun pengaturan mengenai penyelesaian sengketa kepailitan terdapat dalam Pasal-Pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pada studi kasus yang dilakukan pada Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/Pn.Niaga.Jkt.Pst hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dan memberikan putusan homologasi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Athirah, Z., & Sugiyono, H. (2023). Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi dalam Perkara Kapailitan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 547–555.
- Ghazali Anwar, I., Hasyimawan Mubarak, H., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Perjanjian Perdamaian Sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang Dalam Pkpu. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1834–1845. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.406>
- Leonard, T., & Irianda Panjaitan, Y. C. (2023). Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Iblam Law Review*, 3(3), 499–511. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.259>
- Lindati, D., & Dianne, E. R. (2018). Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/Pdt. Sus-Pkpu. Pn. Niaga. Jkt. Pst). *Pactum Law Journal*, 1(02), 90–98.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1–19.
- Meliala, D. S. (2015). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata. *Nuansa Aulia*, 3, 83–86.

Dikomentari [ar1]: Kesimpulan

- **Menjawab pertanyaan penelitian:** Kesimpulan yang diberikan dalam artikel ini menjawab pertanyaan penelitian dengan baik, yaitu bahwa homologasi dalam kasus PKPU memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan penting bagi proses penyelesaian utang secara adil.
- **Justifikasi peneliti:** Justifikasi yang diberikan oleh peneliti sangat kuat. Peneliti menunjukkan bahwa meskipun putusan homologasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, masih ada ruang untuk pembaruan hukum yang lebih spesifik dan konsisten untuk memastikan keadilan dalam putusan-putusan serupa di masa depan.

Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)

- Purba, M., Sunarmi, S., Nasution, B., & Devi, K. (2019). Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137K/Pdt. Sus-PKPU/2014. *Sus-PKPU/2014. USU Law Journal*, 7(2), 138–148.
- Rifani, R. A., Fauziah, F., & Fahrudin, M. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.57>
- Ritonga, F. G. (2024). Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor Yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 73–86. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.317>
- Shubhan, M. H. (2008). *HUKUM KEPAILITAN: PRTNSIB NORMA, DAN PRAKTIK DI PERADILAN* (Pertama, Issue 112). Kencana Prenada Media Group.
- Sitepu, Y. A. S. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Studi Kasus 03/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo Nomor: 10/Pdt. Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 431–448.
- Sjahdeini, sultan R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Prenamedia Group.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Yahanan, A. (2007). *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*. UNSRI.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.